

The Strategy of the Surabaya City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Preventing Violations of the Code of Ethics

[Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik]

Ongky Putra Noer Qolbu¹⁾, Eni Rustianingsih S.T., M.T. ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: enirustianingsih@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to describe and analyze the Strategy of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Surabaya City in Preventing Violations of the Code of Ethics. Based on field observations regarding the leader's strategy in preventing violations of the code of ethics, it still experiences problems. Among them are First, Bawaslu did not follow up on reports from political parties regarding election violations so that the DKPP (Election Organizer Honorary Council) held trials for all Bawaslu commissioners for the violations committed by Bawaslu Surabaya City. Second, At every change of term of office, Bawaslu always has problems regarding violations of the code of ethics. This type of research uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The determination of this research informant through purposive sampling consists of the Head of the Violation Prevention Division who is responsible for preventing violations of the code of ethics. This study uses data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation results. In this study also used two types of data sources, namely primary and secondary data. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study prove that the leader's strategy in preventing violations of the code of ethics has not been running relevantly as expected. In addition, violations were also committed by the Surabaya City Election Supervisory Agency in following up on existing violations. This is the main factor inhibiting the success of the Surabaya City Election Supervisory Agency (Bawaslu) Strategy in Preventing Violations of the Code of Ethics.*

Keywords – Leadership strategy, General Elections, Code of Ethics Violations.

Abstrak. *Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik. Berdasarkan observasi di lapangan mengenai Strategi pemimpin dalam mencegah pelanggaran kode etik masih mengalami permasalahan. Diantaranya yang Pertama, Bawaslu tidak menindak lanjuti laporan dari partai politik dengan adanya pelanggaran pemilu sehingga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) melaksanakan persidangan kepada semua komisioner bawaslu atas sikap pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya. Kedua, Pada setiap pergantian masa jabatan, Bawaslu selalu ada permasalahan terhadap pelanggaran kode etik. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, serta wawancara. Penetapan informan penelitian ini melalui purposive sampling terdiri dari Kabid pencegahan pelanggaran yang bertanggung jawab dalam pencegahan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan strategi pemimpin dalam mencegah pelanggaran kode etik belum berjalan relevan dengan yang diharapkan. Di samping itu pelanggaran juga dilakukan oleh bawaslu kota surabaya dalam menindak lanjuti pelanggaran yang ada. Hal tersebut yang menjadi faktor utama penghambat dalam keberhasilan Strategi Bawaslu Kota Surabaya Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.*

Kata Kunci – Strategi Kepemimpinan, Pemilihan Umum, Pelanggaran Kode Etik

I. PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang menjadi wadah bagi seluruh warga negara untuk berkontribusi dalam proses politik dan kepemimpinan nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan perihal Pemilihan Umum, pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Proses pemilihan tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh wilayah NKRI. Pelaksanaan pemilu seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran tanpa adanya pelanggaran atau tindakan yang dapat merusak integritas demokrasi. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kekeliruan dan penyimpangan masih kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu, yang berpotensi mengancam stabilitas dan legitimasi proses demokratis tersebut.

Pemilihan umum, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, mencakup pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD [1]. Menurut (Surbakti, 1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai [2]. Sebuah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat dilakukan jika penyelenggara pemilu berintegritas tinggi dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara [3].

Badan Pengawasan Pemilihan Umum, yang lebih dikenal dengan sebutan Bawaslu, merupakan salah satu lembaga negara independen di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan pemilihan umum. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki wewenang untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Pemilihan umum merupakan instrumen partisipatif yang memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam proses politik. Selain itu, pemilu juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan publik. Pemilihan umum juga bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang cakap dalam mengelola roda pemerintahan secara efektif [4].

Bawaslu Kota Surabaya adalah lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Surabaya [5]. Sebagai bagian dari struktur Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilu dan pilkada di Kota Surabaya ini berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu Kota Surabaya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan pilkada di wilayah Kota Surabaya. Fungsi utama Bawaslu Kota Surabaya, antara lain : 1.) Pengawasan proses pemilu dan pilkada 2.) Pencegahan pelanggaran pemilu 3.) Penindakan terhadap pelanggaran pemilu 4.) Menerima laporan masyarakat.

Pelanggaran Pemilu merupakan perbuatan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum [6]. Bentuk pelanggaran ini dapat bersumber dari hasil pengawasan langsung maupun dari laporan masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 454 Undang-Undang tentang Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan secara aktif oleh Bawaslu, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun oleh Panwaslu kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, serta oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, laporan pelanggaran berasal dari penyampaian secara langsung oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, maupun pemantau Pemilu kepada lembaga pengawas pemilu di berbagai tingkat tersebut selama proses Pemilu berlangsung. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga kategori pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, yakni pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran administratif, serta pelanggaran yang tergolong tindak pidana pemilu.

Pelanggaran kode etik dimaknai sebagai bentuk penyimpangan perilaku etis oleh penyelenggara pemilu yang bertentangan dengan sumpah dan janji yang telah diikrarkan sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu [7]. Kode etik pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan seperangkat prinsip yang mengarahkan sikap, tindakan, perilaku verbal maupun tertulis, serta interaksi pegawai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab utama mereka, baik dalam konteks profesional maupun dalam hubungan sosial sehari-hari sebagai pelaksana pemilihan umum. Kode etik penyelenggaraan pemilu mencerminkan integrasi dari prinsip moral, standar etika, serta dasar filosofis yang berperan sebagai acuan dalam bertindak. Pedomannya ini memuat ketentuan normatif berupa kewajiban maupun larangan, serta ketentuan mengenai perilaku juga ucapan yang dinilai layak atau tidak layak diperbuat oleh penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan penyelenggara pemilihan umum Bawaslu Kota Surabaya wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik pegawai yang telah diatur pada peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang kode etik pegawai dan pengawas pemilihan umum yang meliputi : melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. Adapun dasar hukum tentang kode etik penyelenggaraan pemilu yaitu UU DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 no 22 yang berbunyi Dewan kehormatan Penyelenggaraan pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut dapat berjalan dengan strategi yang telah dilaksanakan.

Strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dalam upaya mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, diperlukan adanya kompetensi serta pemahaman yang komprehensif dari para penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu mengimplementasikan setiap tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta berlandaskan pada kerangka hukum yang berlaku secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi, dan dijalankan dengan prinsip kejujuran serta keadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam proses pemilu juga menjadi aspek krusial guna mempertahankan integritas lembaga penyelenggara, sehingga pelaksanaan pemilu tetap berlangsung secara adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep *electoral justice*, yang menekankan pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemilu [8]. Dalam kerangka keadilan pemilu, seluruh pihak yang terlibat, termasuk peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, maupun masyarakat, harus diperlakukan secara setara dan tidak boleh mengalami perlakuan yang merugikan dari pihak penyelenggara [9]. Dalam melaksanakan pemilihan umum Bawaslu Kota Surabaya memiliki strategi terhadap pengawasan pemilu, antara lain : 1.) Rapat koordinasi pengawasan partisipatif. 2.) Sosialisasi dan Publikasi media sosial. 3.) Partisipasi publik dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas contohnya dengan pemasangan “pojok pengawasan” di MPP Siola sebagai pengaduan masyarakat dan ajang interaksi langsung dengan pengawas. 4.) Koordinasi dan Penegakan hukum. Namun dalam praktiknya Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat pelanggaran dalam melaksanakan pemilihan umum. Adapun strategi kepemimpinan Bawaslu Kota Surabaya yaitu Sosialisasi dan edukasi dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Panwaslu Kecamatan untuk menguatkan pemahaman terhadap kode etik penyelenggara pemilu sekaligus menyampaikan regulasi terbaru dan pembaruan peraturan yang terkait dengan pengawasan serta kode etik. Selanjutnya, melakukan kolaborasi lintas lembaga dengan mitra strategis seperti KPU, Bakesbangpol, dan partai politik guna untuk mendukung pengawasan partisipatif. Kemudian terdapat pembentukan Sentra Gakkumdu yang bertujuan untuk memperkuat sinergi hukum, terutama dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu membentuk Sentra Gakkumdu yang melibatkan kolaborasi dengan kejaksaan dan kepolisian.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah Kota Surabaya dalam pelaksanaannya terdapat melanggar kode etik yang seharusnya tidak dilakukan. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Pelanggaran Kode Etik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya pada Masa Pemilihan Umum Tahun 2019-2024

No.	Jenis Pelanggaran	Nama teradu	Tahun
1.	Laporan partai yang tidak ditindak lanjuti	Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyyah, Usman, Muhammad Agil Akbat, Hidayat	2019
2.	Melakukan hubungan tidak wajar di luar pernikahan degan seorang perempuan mantan anggota PPK di Kota Surabaya	Muhammad Agil Akbar	2024
3.	Tidak Menindak Lanjuti Pelimpahan Penanganan Administratif Pemilu oleh Pengadu.	Novli Bernado Thyssen, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, Syafiudin, Eko Rinda	2024

Sumber : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) Republik Indonesia, 2024

Pada tabel 1 Dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah melakukan pelanggaran kode etik pada masa pemilihan umum tahun 2019 sampai 2024 yang meliputi adanya laporan penggelembungan suara, pengurangan, dan kesalahan penjumlahan dari partai PAN, GERINDRA, dan PKS yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Bawaslu Kota Surabaya pada tahun 2019 dengan nama teradu antara lain : Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyyah, Usman, Muhammad Agil Akbat, Hidayat. Pelanggaran selanjutnya adanya Hubungan tidak wajar di luar

pernikahan dengan seorang perempuan mantan anggota PPK di Kota Surabaya pada tahun 2024 dengan nama teradu, antara lain : Muhammad Agil Akbar. Selanjutnya adanya pelanggaran dari Bawaslu Kota Surabaya yang tidak menindak lanjutin pelimpahan penanganan Administratif pemilu oleh pengadu calon anggota legeslatif DPR RI fraksi PAN Dapil Jatim 1, hal tersebut termasuk pelanggaran kode etik pada tahun 2024 dengan nama teradu, antara lain : Novli Bernado Thyssen, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, Syafiudin, Eko Rinda.

Selain adanya pelanggaran kode etik di Bawaslu Kota Surabaya, ada juga beberapa pelanggaran kasus kode etik di beberapa Bawaslu di wilayah Jawa Timur, antara lain :

Tabel 2. Data Pelanggaran Kode Etik Bawaslu) di wilayah Jawa Timur

No.	Jenis Pelanggaran	Nama Teradu	Kota Bawaslu	Tahun
1.	Melakukan pengamanan dan penambahan suara untuk Calon Legislatif Muhamad Ahyat dari PKB, nomor urut 4, Dapil IX (Lamongan–Gresik), DPRD Provinsi Jawa Timur. Calon Legislatif DPR RI Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro,	Toni Wijaya	Lamongan	2019
2.	mendapatkan bukti bahwa C1 Salinan dari Bawaslu berbeda dengan C1 KPU dan C1 yang diterima Moh. Nizar (memalsukan C1 salinan Hasil).	Ahmad Mustain Saleh, Buyung Pambudi, Muhlis, Abdu Aziz, Mochammad Masyhuri	Bangkalan	2019
3.	Ketua dan komisioner bawaslu kab banyuwangi tidak transparan dalam rekrutmen pengawas kecamatan, yakni ada kerja sama terhadap parpol dalam rekrutmen panwascam.	Hamim, Adrianus Yansen Pale, Anang Lukman Afandi, joyo Adi Kusumo, Aksan Mustofa	Banyuwangi	2023
4.	PPK KEC Sumberbaru melakukan rekapitulasi ulang yang direkomendasikan bawaslu kab jember, tetapi pada saat rekapitulasi ulang tersebut PPK Kec Sumberbaru tidak mengundang saksi secara resmi dari parpol, sehingga terjadinya penggelembungan suara di DPR RI.	Sandy Aditya Pradana, Devi Aulia Rahim, Wiwin Wiza Kurnia, Yoyok Adi Pranata. Ummul Mu'minat	Jember	2024
5.	Pengadu membaca dan mengecek ulang D hasil pleno, ternyata, terjadi pergeseran suara pada Partai Golongan Karya terjadi pergeseran suara. Pengurangan suara Partai, suara Celeg Nomor 1 atas Nama Muh. NurPurnomosidi, S,sos, dan, Caleg lainnya.	Lutfiati, Siti Mudawiyah, Radheteriyan Firdansyah, Muhammad Syarifudin Lubis, Moh Farhan	Lumajang	2024

Sumber : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) Republik Indonesia, 2024

Pada tabel 2. Dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di luar Kota Surabaya juga agar tidak kasuistik khususnya di wilayah Jawa timur juga telah melakukan pelanggaran kode etik pada masa pemilihan umum tahun 2019 sampai 2024 yang meliputi adanya Pengamanan dan penambahan suara pada Calon Legislatif Muhamad Ahyat dari PKB DPRD Provinsi Jawa Timur nomor urut 4 Dapil IX (Lamongan-Gresik).pada tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan nama teradu antara lain : Toni Wijaya. Pelanggaran selanjutnya adanya Caleg DPR RI Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro, mendapatkan bukti bahwa C1 Salinan dari Bawaslu berbeda dengan C1 KPU dan C1 yang diterima Moh. Nizar (memalsukan C1 salinan Hasil) pada tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan nama teradu, antara lain : Ahmad Mustain Saleh, Buyung Pambudi, Muhlis, Abdu Aziz, Mochammad Masyhuri.

Selanjutnya adanya pelanggaran Ketua dan komisioner Bawaslu Kab Banyuwangi tidak transparan dalam rekrutmen pengawas kecamatan, yakni ada kerja sama terhadap parpol dalam rekrutmen panwascam. Pada tahun 2023 di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan nama teradu, antara lain : Hamim, Adrianus Yansen Pale, Anang Lukman Afandi, Joyo Adi Kusumo, Aksan Mustofa. Selanjutnya adanya pelanggaran kode etik oleh PPK KEC Sumberbaru melakukan rekapitulasi ulang yang direkomendasikan Bawaslu kab Jember, tetapi pada saat rekapitulasi ulang tersebut PPK KEC Sumberbaru tidak mengundang saksi secara resmi dari parpol, sehingga terjadinya pengelembungan suara di DPR RI pada tahun 2024 di Bawaslu Kota Jember dengan nama teradu, antara lain : Sandy Aditya Pradana, Devi Aulia Rahim, Wiwin Wiza Kurnia, Yoyok Adi Pranata. Ummul Mu'minat.

Penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan aspek pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilihan umum dari waktu ke waktu masih terdapat permasalahan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara salah satunya pada Bawaslu Kota Surabaya. Pertama, Bawaslu tidak menindak lanjuti laporan dari partai politik dengan adanya pelanggaran pemilu sehingga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) melaksanakan persidangan kepada semua komisioner Bawaslu atas sikap pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya. Kedua, Pada setiap pergantian masa jabatan, Bawaslu selalu ada permasalahan terhadap pelanggaran kode etik.

Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. Penelitian yang ditulis oleh Karim pada tahun 2023 berjudul "Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial" yang bertujuan mengidentifikasi dan mendalami strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu 2019 melalui pemanfaatan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah dasar metodologi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di media sosial secara umum hanya diatur dalam konteks penyelenggaraan iklan kampanye oleh peserta pemilu. Sementara itu, kasus yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu (hoaks), serta isu yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tidak lagi berada dalam kewenangan Bawaslu. Hal ini disebabkan karena pelanggaran tersebut telah dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga penanganannya dialihkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk diproses lebih lanjut [10].

Penelitian yang ditulis oleh Nusantara pada tahun 2024 berjudul "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)". Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk strategi serta langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Bawaslu dalam mengantisipasi praktik politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung saat merespons potensi pelanggaran politik uang mencakup upaya pemetaan indeks kerawanan pemilu guna menentukan pola pengawasan dan pencegahan yang tepat. [11].

Penelitian yang ditulis oleh Yulia, dkk., pada tahun 2024 dengan judul "Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang dalam Mengatasi Kerawanan Penyimpangan Kampanye pada Pemilu 2024". Tujuan penelitian untuk mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dalam merespons potensi kerentanan terhadap praktik pelanggaran kampanye Pemilihan Umum 2024. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan rancangan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang menerapkan sejumlah langkah preventif, antara lain melalui pemberian edukasi politik kepada peserta pemilu serta masyarakat luas. Upaya pencegahan tersebut juga diperkuat dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. Di samping peran serta dari aktor eksternal, pencegahan penyimpangan kampanye secara optimal juga memerlukan sinergi kelembagaan antara sesama penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta unsur internal Bawaslu itu sendiri [12].

Melihat pembahasan di atas peneliti menemukan beberapa isu permasalahan tentang adanya pelanggaran kode etik di Bawaslu Kota Surabaya. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt dalam Ricky Rafael (2017) yang berpendapat bahwa pada kemampuan pemimpin untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk menciptakan perubahan yang akan membawa organisasi ke masa depan yang lebih baik. Hitt juga mengidentifikasi beberapa indikator dalam kepemimpinan, antara lain : 1.) Menentukan arah strategis : Menentukan kemana arah strategis instansi dengan mengembangkan visi jangka panjang instansi. 2.) Mengelola sumber daya : Perkembangan, memelihara, dan menggali lebih jauh sumber daya yang dimiliki oleh instansi agar dapat mengoptimalkan kinerja instansi. 3.) Mempertahankan budaya organisasi : Seorang pemimpin yang baik harus dapat mengembangkan dan memelihara budaya yang dimiliki dalam suatu organisasi. Seperti menghilangkan budaya yang buruk dalam organisasi. 4.) Menekankan etika : Etika berfungsi untuk mengatur tindakan dan perilaku karyawan berdasarkan aturan-aturan yang ada. 5.) Kontrol organisasi : Pengendalian strategi bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh instansi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai acuan berbagai pihak dalam membuat strategi pada pemilihan umum dan untuk memberikan masukan kepada Bawaslu Kota Surabaya dan masyarakat luas tentang strategi pencegahan pelanggaran kode etik pada pemilu bila tidak berjalan akan menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan demokrasi. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik”

II. METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan sistematis. Penelitian kualitatif tidak terstruktur dan tidak dapat digeneralisasikan. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara yang bermanfaat untuk melihat kondisi objek alamiah [13]. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya mengenai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.

Fokus penelitian ini yaitu pada Strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik. Teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt, et al digunakan sebagai ukuran dengan indikator menentukan arah strategis, mengelola sumber daya, mempertahankan budaya organisasi, menekankan etika, dan kontrol organisasi [14]. Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di institusi Bawaslu Kota Surabaya. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dimana merupakan teknik penentu sampel dengan melalui pertimbangan tertentu. Informan yang terlibat diantaranya Kabid Pencegahan Pelanggaran, Staff Pencegahan Pelanggaran, Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan bidang penelitian yang dipilih sebagai sampel atau responden. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, serta berita acara Bawaslu Kota Surabaya. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi yang komprehensif [15]. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya memilih hal yang dianggap penting dan dapat mewakili seluruhnya mengenai fokus penelitian yang kemudian disajikan pada tabel, bagan, dan gambar. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik dianalisis berdasarkan teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt, et al yang memiliki 5 indikator, antara lain : Menentukan arah strategis, Mengelola Sumber daya, Mempertahankan budaya organisasi, Menekankan Etika, dan Kontrol organisasi. Dari beberapa indikator tersebut dapat mempengaruhi kinerja strategi kepemimpinan yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Menentukan Arah Strategis

Hitt mengemukakan bahwa menentukan arah strategis merupakan proses penentuan haluan organisasi melalui perumusan visi jangka panjang yang mencerminkan orientasi masa depan lembaga secara menyeluruh. Ini termasuk cara atau upaya untuk menentukan arah strategi instansi tersebut. Menentukan arah strategis adalah proses merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi, serta menetapkan strategi utama yang akan digunakan untuk mencapainya. Ini merupakan langkah awal dalam perencanaan strategis organisasi.

Diketahui bahwa UU DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012, DKPP bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Untuk menentukan arah strategis Bawaslu Kota Surabaya dalam menangani pelanggaran kode etik ini sudah dijelaskan oleh Staff Pencegahan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, beliau menyampaikan bahwa :

“Jadi kalo komunikasi strategis yang diterapkan di bawaslu Kota Surabaya disini itu dengan cara diskusi khusus dalam agenda rapat koordinasi dengan jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu”.

Selain itu, dipertegas juga oleh Bapak Kabid Pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“Yaa, komunikasi yang dilakukan sama bawaslu surabaya ini dengan cara rapat koordinasi di hotel seperti biasanya. Semua rapat itu dilakukan tujuannya untuk memberikan informasi kepada seluruh penyelenggara pemilu maupun pegawai agar tujuan bisa tercapai dengan apa yang diharapkan”.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan yang dikemukakan warga Jemur Ngawinan, Kecamatan Wonocolo bahwa Bawaslu Surabaya rajin hadir dalam berbagai kegiatan di kelurahan, kecamatan, dan lingkungan TPS, yang menyatakan sebagai berikut :

“Waktu itu ada orang Bawaslu datang ke balai RW, menjelaskan soal aturan kampanye dan apa yang boleh atau tidak di TPS, Jadi kita ngerti aturannya”

Melalui pertemuan tatap muka, rapat koordinasi dengan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, hingga pendidikan pemilih di balai RW, masyarakat merasa mendapatkan penjelasan tentang kode etik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Bentuk komunikasi ini dinilai efektif karena langsung menyentuh warga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan Menentukan arah strategis dengan tujuan untuk pencegahan pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya disimpulkan bahwa bentuk komunikasi strategis yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya itu dengan cara diskusi khusus dalam agenda rapat koordinasi dengan jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu. Bawaslu Kota Surabaya juga melakukan pertemuan tatap muka, rapat koordinasi dengan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, hingga pendidikan pemilih di balai RW, masyarakat merasa mendapatkan penjelasan tentang kode etik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Bentuk komunikasi ini dinilai efektif karena langsung menyentuh warga. Adapun rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan tokoh masyarakat sebagai berikut.



Gambar 1. Bawaslu Kota Surabaya Bentuk Pilot Project Kampung Pengawasan Partisipatif Kota Surabaya

Sumber : Bawaslu Kota Surabaya, 2024

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menggelar pertemuan tatap muka dengan warga Jemur Ngawinan, Kecamatan Wonocolo. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat RT/RW Kelurahan Jemur Ngawinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu 2024, sekaligus menjadi kampung yang aktif menolak segala praktik uang maupun isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan pelanggaran kode etik dengan indikator Menentukan arah strategis yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya sudah sesuai hal ini telah dilakukan dengan adanya rapat koordinasi dengan jajaran penyelenggara serta pengawas pemilihan umum. Berdasarkan dari hasil penelitiannya terlihat bahwa Bawaslu Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi pelanggaran terhadap kode etik yang melibatkan partisipasi aktif dari jajaran penyelenggara serta pengawas pemilihan umum, sekaligus menyelenggarakan pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat RT/RW Kelurahan Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo. Dengan mengimplementasikan arah strategis yang telah dilakukan seperti hasil wawancara diatas, pemimpin Bawaslu Kota Surabaya dapat membangun organisasi yang lebih berintegritas, profesional, dan mampu menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan optimal, sehingga demokrasi di Indonesia khususnya di Bawaslu Kota Surabaya semakin kuat.

Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhammad Ithofiyul Karim, yang juga menekankan strategi komunikasi, namun fokusnya adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik mengenai pelanggaran pemilu. Perbedaannya terletak pada bentuk implementasi strategi: penelitian ini lebih menekankan interaksi langsung tatap muka dengan masyarakat, sementara penelitian Karim berfokus pada kampanye digital. Penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara juga memiliki kemiripan dalam aspek kolaboratif, yaitu pelibatan semua pihak eksternal

dan pendidikan pengawasan partisipatif, sama halnya dengan partisipasi aktif warga dalam kegiatan Kampung Pengawasan oleh Bawaslu Surabaya. Namun, penelitian Nusantara secara khusus menargetkan isu politik uang dan mengembangkan program SKPP, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pencegahan pelanggaran kode etik secara umum.

B. Mengelola Sumber Daya

Menurut Hitt, pengelolaan sumber daya merupakan proses pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan secara maksimal atas aset atau potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Mengelola sumber daya juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di Bawaslu Kota Surabaya. Dalam pencegahan pelanggaran kode etik tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi saja melainkan juga sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mengelola hal tersebut [16]. Dalam hal ini sumber daya manusia yang berperan tidak hanya internal Bawaslu Kota Surabaya namun juga melibatkan badan ad hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang bertugas mengawasi pemilu ditingkat kecamatan dan memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Staff Pencegahan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, sebagai berikut :

“Yaa, Untuk bawaslu kota surabaya dalam mengalokasikan sumber daya manusia upaya mencegah pelanggaran ini khususnya dalam konteks pemilu dan pilkada, bawaslu melibatkan aktif panwaslu kecamatan (Panwascam) untuk berkolaborasi dengan tujuan mengoptimalkan pengawasan parsitipatif”

Lalu dipertegas juga oleh Kabid Pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa :

“Kalo memperkuat jawaban sebelumnya disini Bawaslu Kota surabaya sendiri untuk mengalokasikan sumber daya manusia nya dalam pencegahan pelanggaran itu sendiri dengan cara mengadakan rapat koordinasi dengan panwascam untuk membahas strategi pencegahan pelanggaran dan penanganan sengketa. Dalam rapat itupun menekankan bahwa pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik. Bisa jadi juga melakukan sosialisasi mengenai netralitas terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) kepada pemerintah Kota Surabaya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan Mengelola sumber daya dengan tujuan untuk pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan panwascam untuk membahas strategi pencegahan pelanggaran dan penanganan sengketa. Dalam rapat itu menekankan bahwa pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik, bisa jadi juga melakukan sosialisasi mengenai netralitas terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) kepada pemerintah Kota Surabaya, Seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kota Surabaya

Sumber : Diolah dari Bawaslu Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Bawaslu Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan panwascam untuk mencegah pelanggaran kode etik yang dihadiri oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Dengan mengadakan forum rutin dengan para penyelenggara dan pengawas pemilu tentu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengawasan. Dengan cara adanya rapat koordinasi seperti ini juga dapat mengurangi pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan pelanggaran kode etik dengan indikator mengelola sumber daya yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya sudah sesuai hal ini telah dilakukan dengan adanya rapat koordinasi yang telah diadakan oleh Bawaslu Kota Surabaya

berkolaborasi dengan Panwascam. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengadakan rapat koordinasi dengan panwascam untuk menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Muhammad Ithofiyul Karim, terdapat perbedaan pendekatan dalam mengelola sumber daya. Penelitian Karim lebih menitikberatkan pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana strategis Bawaslu Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran, tanpa menekankan pada optimalisasi kolaborasi sumber daya manusia seperti Panwascam. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya secara aktif mengelola sumber daya manusia melalui koordinasi dan kerja sama dengan Panwascam dalam upaya pengawasan partisipatif.

C. Mempertahankan Budaya Organisasi

Menurut Hitt, mempertahankan budaya organisasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin yang efektif dalam membina serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada di dalam organisasi, termasuk melakukan transformasi terhadap praktik budaya yang tidak konstruktif. Fahmi (2017:117) mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan hasil asimilasi antara gaya budaya dan perilaku individu yang dibawa sebelumnya, yang kemudian dilebur ke dalam seperangkat norma dan filosofi baru, sehingga menciptakan semangat kolektif serta kebanggaan bersama dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan tertentu [17]. Sementara itu, Torang (2014:106) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat dimaknai sebagai pola kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkembang menjadi nilai serta gaya hidup kolektif yang dianut oleh sekelompok anggota organisasi, dan diwariskan kepada generasi berikutnya [18]. Setiap organisasi memiliki budaya yang unik dan khas, yang tercermin melalui karakteristik nilai-nilai yang dijunjung dalam struktur organisasinya. Dengan demikian, budaya organisasi mencerminkan identitas melalui ciri, sifat, serta elemen-elemen pembentuk yang melekat dalam sistem organisasi tersebut. Mempertahankan budaya organisasi sangat berpengaruh untuk mencegah pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya. Berikut penjelasan dari Staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya tentang mempertahankan budaya organisasi, Beliau menjelaskan bahwa :

“Yang pasti Bawaslu Kota Surabaya mengikuti arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penguatan kode etik penyelenggara pemilu salah satu juga seperti jawaban pertanyaan sebelumnya melalui rapat koordinasi ataupun kegiatan ringan seperti apel mingguan untuk memastikan agar seluruh jajaran memahami dan mematuhi kode etik yang berlaku, walaupun sudah diberikan arahan pada pemilu tahun 2024 kemarin masih ada pelanggaran”

Lalu dipertegas oleh Kabid pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa :

“Jadi Bawaslu Surabaya membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas melalui penanaman nilai-nilai dasar sesuai peraturan yang berlaku, Selain itu budaya bawaslu juga harus dipertahankan lewat penegakan kode etik yang tegas untuk semua jajaran agar tupoksi berjalan dengan yang semestinya, transparansi juga harus dilakukan antar sesama, dan evaluasi rutin setiap kegiatan itu wajib. Semua itu sering disampaikan kepada jajaran Bawaslu Surabaya saat kegiatan Apel setiap hari senin, hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan staff bahwa organisasi harus berjalan dengan semestinya gak boleh ada yang salah jalur”

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa terkait dengan mempertahankan budaya organisasi dengan tujuan untuk pencegahan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya dalam mempertahankan budaya organisasi yang mengikuti arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penguatan kode etik penyelenggara pemilu juga dapat dilakukan melalui rapat koordinasi guna untuk memastikan agar seluruh jajaran memahami kode etik yang berlaku. Untuk mempertahankan budaya organisasi, Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pada saat dilaksanakan apel mingguan yang bertujuan agar organisasi berjalan dengan tupoksi yang semestinya. Berikut dokumentasi apel mingguan :



Gambar 3. Kegiatan Apel Rutin Mingguan Bawaslu Kota Surabaya

Sumber : Bawaslu Kota Surabaya, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan apel mingguan yang dilaksanakan setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kota Surabaya yang dipimpin oleh pembina apel. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan arahan terkait menjaga budaya organisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam kinerja organisasi.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan pelanggaran kode etik dengan indikator Mempertahankan budaya organisasi yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya belum sesuai yang diharapkan dikarenakan pada internal Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat pelanggaran kode etik yang menyebabkan terganggunya budaya organisasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Indikator mempertahankan budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa Masyarakat melihat para komisioner Bawaslu dan pengawas di lapangan berusaha menunjukkan sikap netral, tegas, dan berpegang pada aturan. Teladan dari pimpinan ini dianggap sebagai cara membentuk budaya organisasi yang konsisten menjunjung etika. Namun pada internal Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat pelanggaran kode etik yang menyebabkan terganggunya budaya organisasi. Bawaslu juga dinilai membangun budaya terbuka dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Hal ini membuat lembaga lebih transparan dan menjadikan masyarakat bagian dari pengawasan, sehingga budaya organisasi yang etis makin kuat.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Muhammad Ithofiyul Karim, terdapat perbedaan fokus pendekatan. Penelitian Karim lebih menekankan strategi pencegahan pelanggaran melalui media sosial, sementara penelitian ini menekankan pembentukan budaya organisasi melalui internalisasi nilai etika melalui apel mingguan dan koordinasi langsung. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya membangun kesadaran etik, yaitu dengan menjangkau aktor-aktor internal dan eksternal. Sementara itu, penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara juga menunjukkan adanya upaya penguatan budaya organisasi, khususnya dengan membentuk sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP), yang mirip dengan upaya Bawaslu Surabaya membangun budaya pengawasan partisipatif di masyarakat. Namun, perbedaan mencoloknya terletak pada fokus tindakan. Penelitian ini menyoroti pembiasaan internal seperti apel dan evaluasi rutin sebagai penguat budaya, sementara penelitian Fatwa lebih menekankan pada kolaborasi eksternal dan penciptaan kader pengawas.

D. Menekankan Etika

Menurut Hitt menjelaskan Menekankan etika yang memiliki arti etika berperan sebagai mekanisme pengatur terhadap tindakan dan perilaku individu dalam organisasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian yang sempit, etika kerap dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk kesantunan. Namun secara luas, etika merujuk pada seperangkat norma atau kaidah yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku sosial, khususnya berkaitan dengan penilaian terhadap hal yang dianggap baik atau buruk. Dalam konteks organisasi birokrasi, etika menjadi fondasi esensial yang mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan aparatur dalam melaksanakan fungsinya [19]. Etika birokratis juga berfungsi untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam institusi tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang diinternalisasi oleh masyarakat luas. Dengan adanya indikator Menekankan etika ini juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di Bawaslu Kota Surabaya, dikarenakan pada penekanan etika apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya jika terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan pada anggota ataupun staff. Berikut penjelasan dari Staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Yang pertama jelas melakukan penyelidikan dan verifikasi laporan dulu, jika sudah selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, lalu memberikan rekomendasi atau sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar kode etik, langkah terakhir yaitu menyampaikan hasil pengawasan dan tindakan yang telah diambil secara transparan”

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya akan menindak jika adanya pelanggaran yang ada di dalam instansi. Lalu dipertegas oleh Kabid pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Beliau menyampaikan bahwa:

“Jawaban dari staff itu sudah secara detail melalui langkah-langkah tersebut, Bawaslu Kota Surabaya juga menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik ditangani dengan serius dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Pengawas TPS di Surabaya, sebagai berikut:

“Kalau cuma salah kecil, katanya cukup dipanggil dan dikasih teguran supaya tidak diulangi lagi. Bawaslu katanya juga punya cara sendiri buat periksa kalau ada yang nggak beres, baru kalau terbukti dilapor ke atas. Jika

kesalahannya parah ya langsung dilaporkan ke DKPP agar langsung dipecat atau disanksi berat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan Menekankan etika dengan tujuan untuk penindakan jika terjadi pelanggaran yang ada di Bawaslu Kota dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya akan melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang ada, jika sudah akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait apakah benar dia telah melakukan pelanggaran dan langkah akhirnya menyampaikan hasil pengawasan dan tindakan yang telah diputuskan secara transparan. Bawaslu Kota Surabaya juga menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik akan ditangani secara serius dan sesuai pertarutan yang berlaku. Berikut alur penanganan dugaan pelanggaran yang ada di Bawaslu.



Gambar 4. Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Bawaslu

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa ada alur untuk penanganan dugaan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kota Surabaya. Dengan adanya alur penanganan tersebut alur penanganan dugaan pelanggaran ini sangat penting bagi instansi Bawaslu dalam melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran. Dari adanya laporan tersebut pihak Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan sidang terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Alur penanganan dugaan pelanggaran dilakuka mulai dari terjadinya dugaan pelanggaran, hingga siding pemeriksaan sampai dengan putusan.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan pelanggaran kode etik dengan indikator Menekankan etika yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya sudah sesuai jika ada pelanggaran bisa dibawa ke DKPP untuk proses lebih lanjut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki mekanisme pemeriksaan internal. Jika ada dugaan pelanggaran etik yang lebih berat, biasanya dibentuk tim untuk memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum menentukan sanksi. Bawaslu Kota Surabaya juga menyebutkan bahwa pelanggaran etik berat, seperti ketidaknetralan yang merugikan peserta pemilu tertentu atau penyalahgunaan wewenang, bisa dibawa ke DKPP untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dianggap menunjukkan keseriusan Bawaslu menjaga integritas.

Jika dibandingkan penelitian Dista Langsa Yulia, Haura Atthahara, dan Rachmat Ramdani memperlihatkan pendekatan pencegahan etis yang bersifat kolaboratif dan berbasis partisipasi masyarakat dalam memantau potensi penyimpangan kampanye. Hal ini serupa dengan temuan penelitian ini yang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada dimensi etika, penelitian Dista, dkk., lebih menyoroti aspek etika kampanye oleh peserta pemilu, sedangkan penelitian ini fokus pada penegakan kode etik internal dan mekanisme organisasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

E. Kontrol Organisasi

Kontrol organisasi secara umum adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan [20]. Kontrol ini mencakup pengawasan, evaluasi, dan tindakan perbaikan terhadap proses dan hasil kerja. Dengan adanya indikator Kontrol organisasi ini juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di Bawaslu Kota Surabaya, dikarenakan pada Kontrol organisasi mekanisme organisasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya apa sudah sesuai untuk pencegahan pelanggaran kode etik yang ada di internal Bawaslu. Berikut penjelasan dari Staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya ada beberapa mekanisme yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya yaitu Menjalankan prosedur sesuai peraturan yang ada pada undang-undang, Semaksimal mungkin menghindari interaksi privat dengan peserta pemilu / partai politik, dan berusaha menekankan kepada staff ataupun anggota untuk menjaga

kerahasiaan data-data internal Bawaslu”

Lalu dipertegas oleh Bapak Kabid pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya dengan jawaban

“Yaa langsung saja menerapkan prosedur yang sesuai peraturan yang terutama jelas menghindari yang istilahnya berbicara 4 mata dengan peserta pemilu, kalau hal itu dilakukan pasti ada pelanggaran yang terjadi. Ada yang sangat penting juga yaitu untuk menjaga kerahasiaan data-data internal.”

Pernyataan informan diatas juga didukung oleh informan yang lain yaitu tokoh masyarakat di Surabaya, sebagai berikut:

“Petugas Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan untuk langsung melaporkan apabila melihat ada petugas yang tidak netral atau ada kejanggalan yang lain, seperti ada pada berita putusan dari DKPP RI yang pernah saya lihat dari web DKPP RI, bahwasannya ada laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan Kontrol organisasi dengan tujuan untuk mengontrol mekanisme organisasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menjalankan prosedur sesuai peraturan yang ada pada undang-undang, dan semaksimal mungkin menghindari interaksi privat dengan peserta pemilu / partai politik, dan berusaha menekankan kepada staff ataupun anggota untuk menjaga kerahasiaan data-data internal bawaslu. Selain itu Bawaslu juga membuka diri pada laporan masyarakat jika menemukan perilaku anggota yang melanggar etika. Hal ini di nilai sebagai bentuk kontrol eksternal yang memperkuat kontrol internal organisasi. Adanya pelanggaran kode etik membuat kontrol mekanisme organisasi belum sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga menghambat proses berjalannya pemilu. Berikut ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dan telah tercantum dalam putusan resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Tabel 1. Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Pengadu	Teradu	Jabatan	Pokok Pengaduan
Wisnu Sakti Buana	Hadi Margono Sambodo	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	1. Lembaga penyelenggara pemilu diduga tidak menjalankan peran secara netral dan justru menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan tertentu. Pelapor mengajukan bukti berupa tangkapan layar dari percakapan dalam grup WhatsApp yang menunjukkan bahwa Ketua Bawaslu Kota Surabaya bersama anggota lainnya melakukan konsolidasi antara pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) dan relawan calon legislatif guna mendukung kemenangan caleg tersebut dalam Pemilu Legislatif 2019 serta Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020.
	Yaqub Baliyy	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	
	Usman	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	
	Muhammad Agil Akbar	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	
	Hidayat	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	

Sumber : Surat Keputusan No. 87-TKE-DKPP/V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas penulis memaparkan bahwa adanya pelanggaran kode etik yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya. Diatas menjelaskan adanya laporan dari partai politik ke Bawaslu Kota Surabaya bahwa terdapat indikasi ketidaknetralan terhadap kepentingan tertentu, yang diperkuat oleh bukti tangkapan layar percakapan di grup Whatsapp. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Ketua Bawaslu Kota Surabaya bersama beberapa anggota diduga

melakukan konsolidasi antara pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) dengan relawan salah satu calon legislatif, guna mendukung kemenangan calon tersebut dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 serta Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2020.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Hitt, et all, bahwasannya Strategi kepemimpinan dalam pencegahan pelanggaran kode etik dengan indikator Kontrol organisasi yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya ini belum sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, dikarenakan masih terdapat kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun anggota Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator kontrol organisasi menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun anggota Bawaslu Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan adanya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya kontrol mekanisme yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya dan SOP yang diterapkan belum berjalan dengan apa yang diharapkan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan maupun perbedaan. Persamaannya dengan penelitian Muhammad Ithofiyul Karim terletak pada pentingnya pengawasan berbasis prosedur hukum dan upaya menjaga integritas kelembagaan. Keduanya menekankan perlunya pengendalian organisasi melalui kepatuhan terhadap regulasi, seperti pada media sosial dalam penelitian Karim, dan prosedur pengawasan internal di Bawaslu Kota Surabaya. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kontrol—penelitian Karim berfokus pada pelanggaran di ranah media sosial yang cenderung eksternal, sedangkan penelitian ini menyoroti lemahnya kontrol internal dalam penanganan laporan pelanggaran yang mengindikasikan kurang optimalnya SOP dan kepemimpinan dalam pengawasan etika.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik melalui indikator menentukan arah strategi, mengelola sumber daya, mempertahankan budaya organisasi, menekankan etika, dan kontrol organisasi yang disandingkan dengan realita di lapangan. Pada indikator menentukan arah strategis berkaitan dengan proses perumusan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Hal tersebut dapat membangun organisasi yang lebih berintegritas, profesional, dan mampu menjalankan tugas pengawasan terhadap pemilu sehingga demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Surabaya semakin kuat. Selanjutnya, pada indikator mengelola sumber daya Bawaslu Kota Surabaya memanfaatkan kolaborasi sumber daya manusia dengan panitia pengawas kecamatan untuk menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran kode etik. Dalam mempertahankan budaya organisasi Bawaslu Kota Surabaya berusaha menunjukkan sikap netral, tegas, dan berpegang pada aturan. Teladan dari pimpinan ini dianggap sebagai cara membentuk budaya organisasi yang konsisten menjunjung etika. Namun pada internal Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat pelanggaran kode etik yang menyebabkan terganggunya budaya organisasi. Dengan terganggunya budaya organisasi, sebaiknya Bawaslu Kota Surabaya melakukan evaluasi sumber daya manusia secara transparan yang dilakukan evaluasi kinerja dan integritas pegawai secara rutin, dan membuat hasil secara terbuka agar semua pihak tahu standart yang diterapkan. Selanjutnya, pada indikator menekankan etika Bawaslu memiliki mekanisme pemeriksaan internal. Jika ada dugaan pelanggaran etik yang lebih berat, biasanya dibentuk tim untuk memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum menentukan sanksi. Bawaslu Kota Surabaya juga menyebutkan bahwa pelanggaran etik berat, seperti ketidaknetralan yang merugikan peserta pemilu tertentu atau penyalahgunaan wewenang, bisa dibawa ke DKPP untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dianggap menunjukkan keseriusan Bawaslu menjaga integritas. Pada indikator kontrol organisasi Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun anggota Bawaslu Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan adanya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya kontrol mekanisme yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya dan SOP yang diterapkan belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang telah dirancang. Ketidakefektifan kontrol organisasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan kelembagaan secara maksimal. Bawaslu Kota Surabaya sebaiknya melakukan evaluasi sistem kontrol yang ada berupa rapat monitoring, audit internal, evaluasi kinerja yang dipastikan dijalankan secara konsisten bukan hanya formalitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan Karunia-Nya dan Sholawat serta salam kami tunjukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW semoga terus tercurahkan agar kita mendapatkan Syafaatnya. Sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan Artikel ini tidak berjalan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu Kota Surabaya yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada penelitian ini karena telah bersedia

menjadi informan yang telah memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan secara lengkap. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang sekaligus Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] Y. Yuliana, "Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024." Universitas Jambi, 2023.
- [2] R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- [3] E. Jumaeli, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu," *Awasia J. Pemilu dan Demokr.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2021.
- [4] M. M. Mukhlis, P. M. Balebo, A. Syarifuddin, and M. S. Tajuddin, "Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 6, no. 2, pp. 260–280, 2024.
- [5] H. Ismail, "Optimalisasi Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pilkada Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya," *Pros. Simp. Nas. Adm. Publik*, vol. 2, no. 04, pp. 646–659, 2024.
- [6] H. M. Insani, "STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di PANWASLU Kecamatan Bungursari)," *Siyasyatuna/ J. Huk. Tata Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 46–60, 2023.
- [7] F. Patricia and C. Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum," *Binamulia Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 155–172, 2019.
- [8] E. Rahim, "Sistem Pemilu Di Indonesia," *Huk. Partai Polit. Dan Pemilu*, vol. 66, 2025.
- [9] F. Amrullah, *Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihan umum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- [10] M. I. Karim, "Strategi BAWASLU Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial," *J. Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 68–84, 2023.
- [11] M. F. G. Nusantara, "Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2024." UMS, 2024.
- [12] D. L. Yulia, H. Atthahara, and R. Ramdani, "STRATEGI BAWASLU KABUPATEN KARAWANG DALAM MENGATASI KERAWANAN PENYIMPANGAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024," *Community Dev. J. J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 2, pp. 38–49, 2024.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- [14] M. A. Hitt, R. D. Ireland, and R. E. Hoskisson, *Strategic Management: Competitiveness and Globalization*. USA: South-Western Cengage Learning, 2015.
- [15] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis Edition 3*. California: SAGE Publications, 2014.
- [16] E. F. Frestica Fajri, "KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024." Universitas Jambi, 2025.
- [17] I. Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. ALFABETA, 2017.
- [18] S. Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- [19] A. R. Pananrangi and M. P. Sh, *Etika Birokrat*, vol. 1. SAH MEDIA, 2017.
- [20] E. Sugiyanto, "Pengendalian Dalam Organisasi," 2016.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.